



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bilkis Malik Bin Abd. Asis.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tangsil Kulon RT 13 RW 04 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Kades Tangsil Kulon

Terdakwa Bilkis Malik Bin Abd. Asis. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bilkis Malik bin Abd. Asis terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam surat dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bilkis Malik bin Abd. Asis selama : 6 (enam) Tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidair : 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;
- Uang tunai Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kantong kecil;
- 2 (dua) buah pemples popok bayi;
- Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 60,740 gr dengan rincian 2 (dua) klip berisi kurang lebih 37,96 gr dan 14,60 gr, 9 (sembilan) klip kecil berisi sabu-sabu kurang lebih seberat 3,16 gr, 5 (lima) klip plastik kecil berisi sabu-sabu berat kurang lebih 2,94 gr, 2 (dua) klip plastik kecil berisi sabu-sabu seberat kurang lebih 2,08 gr, yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,04 gram;
- 1 (satu) klip plastik kecil berisi 6 (enam) butir pil warna hijau dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menolak semua keterangan di BAP Kepolisian karena Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik H. Zaini dan Terdakwa hanya dititipkan saja dan kemudian Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menyesali dan mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa Bilkis Malik bin Abd. Asis pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Januari 2019, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tangsil Kulon RT 13 RW 04 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pertama-tama saat di rumah tahanan Polres Bondowoso terdakwa bertemu dengan saksi Dimas Prayogi (perkara terpisah) dalam kasus kepemilikan pil warna putih logo "Y" dan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bondowoso terdakwa juga bertemu dengan saksi Dimas Prayogi, setelah saksi Dimas Prayogi keluar dari Lapas Bondowoso dan begitu juga terdakwa keluar dari Lapas Bondowoso sekitar bulan Maret atau bulan April 2018 terdakwa juga dibebaskan dari Lapas Bondowoso karena putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan terdakwa atas kasus narkobanya, beberapa bulan kemudian saksi Dimas Prayogi datang kerumah terdakwa dan menawarkan diri untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu, namun terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang, dan beberapa hari kemudian saksi Dimas Prayogi datang kembali ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dengan cara membeli dari uang patungan masing-masing sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan sabu-sabu yang dibeli sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) tersebut kemudian habis dipakai oleh terdakwa dan saksi Dimas Prayogi dirumah terdakwa, beberapa bulan kemudian datang orang bernama H. Zaini bersama Odi dari Sampang-Madura kerumah terdakwa yang katanya mau membeli mobil STNK an saja, dan waktu itu H. Zaini bercerita pernah terlibat kasus narkoba namun lari ke Malaysia, dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga bercerita kalau pernah terlibat kasus narkoba namun belum selesai, lalu terdakwa ditawarkan H. Zaini untuk dikirim narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa menolak, dan sekitar 15 (lima belas) hari kemudian H. Zaini bersama sopirnya datang kerumah terdakwa kembali dengan membawa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan harga @Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total keuangan seluruhnya Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) dan karena saat itu terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan kekurangan pembayaran sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dan saat itu juga H. Zaini menyerahkan pil extasi/inex warna hijau sebanyak 6 (enam) butir dan ditawarkan untuk di coba terdakwa, dan terdakwa memakai separuh butir dari pil extasi/inex tersebut dan sisanya disimpan terdakwa di plastik klip kecil, dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Dimas Prayogi melalui handphone nya dan terdakwa memberitahu kalau barang berupa sabu-sabu sudah datang, kemudian saksi Dimas Prayogi kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Dimas Prayogi membayar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa pembayaran sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya sabu-sabu terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 H. Zaini menelpon melalui handphone terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dan H. Zaini akan kerumah terdakwa, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang 2 (dua) orang teman H. Zaini yang terdakwa tidak kenal untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga @Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah total keuangan sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), dan saat itu mereka membawa timbangan dan di timbang benar 50 (lima puluh) gram, namun saat itu karena terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), kemudian sabu-sabu yang berada di kantong klip besar terdakwa menyuruh agar di pisah masing-masing ada yang $\frac{1}{2}$ (setengah) dan juga $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dimasukkan ke plastik klip kecil yang rencananya akan dijual oleh terdakwa, kemudian sabu-sabu yang dimasukkan di plastik klip kecil oleh terdakwa di masukkan di pemples/popok bayi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 malam hari saksi Dimas Prayogi datang menemui terdakwa dirumahnya dan membayar kekurangan pembelian sabu-sabu yang pertama sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dimas Prayogi minta tambahan sabu-sabu lagi untuk dijual dan terdakwa beri sebanyak 2 (dua) gram yang total

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangannya sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) namun masih belum dibayar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pagi hari sewaktu terdakwa memperbaiki sepeda motor dan sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi oleh terdakwa ditaruh di kotak tempat penyimpanan kunci engkol, dan sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa melihat petugas Polres Bondowoso datang dan diketahui kalau saksi Dimas Prayogi telah ditangkap petugas Polres Bondowoso, lalu terdakwa dengan terburu-buru kebelakang untuk membuang sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi lalu terdakwa ke depan lagi untuk menemui petugas Polres Bondowoso, dan setelah petugas menanyakan ke terdakwa tentang kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa awalnya mungkir dan mengatakan kalau tidak memiliki sabu-sabu, dan setelah petugas Polres Bondowoso menggeledah dan mencari sabu-sabu di ruang belakang dengan di saksikan pihak lain dan juga saksi Dimas Prayogi lalu ditemukan sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi yang telah dibuang oleh terdakwa, lalu terdakwa di suruh petugas mengambil dan membuka pemples/popok bayi dan diketahui ada sabu-sabu didalam pemples/popok bayi sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram, dan barang bukti yang disita waktu itu antara lain : 1 (satu) kantong kain kecil, Sabu-sabu seberat kurang lebih 60,74 gr terdiri dari 2 klip berisi kurang lebih 37,96 gr dan 14,60 gr, 9 klip seberat kurang lebih 3,16 gr, 5 klip seberat kurang lebih 2,94 gr dan 2 klip seberat kurang lebih 2,08 gr, 1 (satu) klip berisi 6 butir pil warna hijau, 2 (dua) buah pemples popok bayi, 1 (satu) buah HP merk Vivo, Uang tunai Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), dan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:01127/NNF/2019 tanggal 15 Pebruari 2019 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Bilkis Malik bin Abd. Asis bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya terdakwa diproses sampai menjadi perkara ini”.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



-----Bahwa ia terdakwa Bilkis Malik bin Abd. Asis pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2019, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tangsil Kulon RT 13 RW 04 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya saat di rumah tahanan Polres Bondowoso terdakwa bertemu dengan saksi Dimas Prayogi (perkara terpisah) dalam kasus kepemilikan pil warna putih logo "Y" dan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bondowoso terdakwa juga bertemu dengan saksi Dimas Prayogi, setelah saksi Dimas Prayogi keluar dari Lapas Bondowoso dan begitu juga terdakwa keluar dari Lapas Bondowoso sekitar bulan Maret atau bulan April 2018 terdakwa juga dibebaskan dari Lapas Bondowoso karena putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan terdakwa atas kasus narkobanya, beberapa bulan kemudian saksi Dimas Prayogi datang kerumah terdakwa dan menawarkan diri untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu, namun terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang, dan beberapa hari kemudian saksi Dimas Prayogi datang kembali ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dengan cara membeli dari uang patungan masing-masing sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan sabu-sabu yang dibeli sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) tersebut kemudian habis dipakai oleh terdakwa dan saksi Dimas Prayogi dirumah terdakwa, beberapa bulan kemudian datang orang bernama H. Zaini bersama Odi dari Sampang-Madura kerumah terdakwa yang katanya mau membeli mobil STNK an saja, dan waktu itu H. Zaini bercerita pernah terlibat kasus narkoba namun lari ke Malaysia, dan terdakwa juga bercerita kalau pernah terlibat kasus narkoba namun belum selesai, lalu terdakwa ditawari H. Zaini untuk dikirim narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa menolak, dan sekitar 15 (lima belas) hari kemudian H. Zaini bersama sopirnya datang kerumah terdakwa kembali dengan membawa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan harga @Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total keuangan seluruhnya Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) dan karena saat itu terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan kekurangan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



pembayaran sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dan saat itu juga H. Zaini menyerahkan pil extasi/inex warna hijau sebanyak 6 (enam) butir dan ditawarkan untuk di coba terdakwa, dan terdakwa memakai separuh butir dari pil extasi/inex tersebut dan sisanya disimpan terdakwa di plastik klip kecil, dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Dimas Prayogi melalui handphone nya dan terdakwa memberitahu kalau barang berupa sabu-sabu sudah datang, kemudian saksi Dimas Prayogi kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Dimas Prayogi membayar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa pembayaran sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya sabu-sabu terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 H. Zaini menelpon melalui handphone terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dan H. Zaini akan kerumah terdakwa, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang 2 (dua) orang teman H. Zaini yang terdakwa tidak kenal untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga @Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah total keuangan sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), dan saat itu mereka membawa timbangan dan di timbang benar 50 (lima puluh) gram, namun saat itu karena terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), kemudian sabu-sabu yang berada di kantong klip besar terdakwa menyuruh agar di pisah masing-masing ada yang $\frac{1}{2}$ (setengah) dan juga $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dimasukkan ke plastik klip kecil yang rencananya akan dijual oleh terdakwa, kemudian sabu-sabu yang dimasukkan di plastik klip kecil oleh terdakwa di masukkan di pemples/popok bayi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 malam hari saksi Dimas Prayogi datang menemui terdakwa dirumahnya dan membayar kekurangan pembelian sabu-sabu yang pertama sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dimas Prayogi minta tambahan sabu-sabu lagi untuk dijual dan terdakwa beri sebanyak 2 (dua) gram yang total keuangannya sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) namun masih belum dibayar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pagi hari sewaktu terdakwa memperbaiki sepeda motor dan sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi oleh terdakwa ditaruh di kotak tempat penyimpanan kunci engkol, dan sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa melihat petugas Polres Bondowoso datang dan diketahui kalau saksi Dimas Prayogi telah ditangkap petugas Polres Bondowoso, lalu terdakwa dengan terburu-buru kebelakang untuk membuang sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi lalu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



terdakwa ke depan lagi untuk menemui petugas Polres Bondowoso, dan setelah petugas menanyakan ke terdakwa tentang kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa awalnya mungkir dan mengatakan kalau tidak memiliki sabu-sabu, dan setelah petugas Polres Bondowoso menggeledah dan mencari sabu-sabu di ruang belakang dengan di saksikan pihak lain dan juga saksi Dimas Prayogi lalu ditemukan sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi yang telah dibuang oleh terdakwa, lalu terdakwa di suruh petugas mengambil dan membuka pemples/popok bayi dan diketahui ada sabu-sabu didalam pemples/popok bayi sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram, dan barang bukti yang disita waktu itu antara lain : 1 (satu) kantong kain kecil, Sabu-sabu seberat kurang lebih 60,74 gr terdiri dari 2 klip berisi kurang lebih 37,96 gr dan 14,60 gr, 9 klip seberat kurang lebih 3,16 gr, 5 klip seberat kurang lebih 2,94 gr dan 2 klip seberat kurang lebih 2,08 gr, 1 (satu) klip berisi 6 butir pil warna hijau, 2 (dua) buah pemples popok bayi, 1 (satu) buah HP merk Vivo, Uang tunai Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), dan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:01127/NNF/2019 tanggal 15 Pebruari 2019 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Bilkis Malik bin Abd. Asis bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya terdakwa diproses sampai menjadi perkara ini”.

-----Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi Dian Istiqlal, SH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Bilkis Malik bin Abd. Asis di desa Tangsil kulon Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso saksi bersama temannya telah menangkap terdakwa Bilkis Malik karena telah memiliki atau menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 saksi dan temannya mendapat informasi bahwa terdakwa Bilkis Malik yang menjadi target operasi diketahui telah menjual narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah besar, namun tidak diketahui siapa saja yang memesan dan yang membeli, lalu saksi mendapat informasi bahwa Dimas Prayogi yang baru keluar dari Lapas Bondowoso telah ikut menjual sabu-sabu yang di dapat dari terdakwa, dan sekitar pukul 23.15 WIB saksi dan rekan mendatangi rumah Dimas Prayogi di Perum Pesona alam Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, dan benar ditemukan barang di duga sabu-sabu yang dimiliki, disimpan di saku jaket doreng di dapur belakang rumahnya sebanyak 9 (sembilan) poket/klip plastik kecil, dan saat ditanyakan benar barang tersebut sabu-sabu yang diterima atau dibeli sebanyak 2 (dua) gram dari terdakwa Bilkis Malik alamat Desa Tangsil kulon, dengan maksud untuk dijual kembali dan di pakai sendiri, kemudian juga ditemukan timbangan serta kantong kain kecil berisi alat isap sabu/bong dan pipet serta potongan sedotan dan gunting kecil, dan semuanya diamankan untuk dibawa diserahkan dan di laporkan ke Polres Bondowoso;

- Bahwa dari hasil keterangan dan pengakuan Dimas Prayogi tersebut hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB kemudian saksi segera mencari Bilkis dirumahnya dengan membawa Dimas Prayogi, pada saat bertemu terdakwa Bilkis malik dirumahnya saat itu belum mengakui sehingga dipertemuan dengan Dimas Prayogi dan mengajak warga yang ditunjuk oleh pihak keluarganya yaitu Siswadi untuk hadir, setelah diberitahu kemudian ikut bersama mencari dimungkinkan masih ada barang sabu-sabu yang disimpan;

- Bahwa kemudian mencari ke kamar kosong yang tidak dipakai di belakang diketemukan pemples/popok bayi yang dibuang, kemudian disuruh terdakwa Bilkis Malik untuk mengambil dan membukanya ternyata di kantong kain kecil berisi butiran kristal putih di duga sabu-sabu dalam beberapa kantong klip plastik kecil dan 6 (enam) butir pil warna hijau diduga extasi, setelah ditunjukkan diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan benar sebelumnya telah menerima uang Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Dimas Prayogi untuk kekurangan pembayaran pembelian sabu-sabu sebelumnya dan juga mengakui menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) pada sekitar hari Kamis tanggal 24

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, namun saat itu Dimas Prayogi belum membayar, yang kemudian semuanya di kumpulkan dan dibawa untuk diserahkan dan dilaporkan ke Polres Bondowoso ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain : 2 (dua) buah pemples bayi, 1 (satu) kantong kain hitam kecil, 2 (dua) klip diduga berisi sabu-sabu berat kurang lebih 37,96 gr dan 14,60 gr, 9 (sembilan) klip berisi sabu-sabu berat seluruhnya 3,16 gram, 5 klip kecil berisi sabu-sabu berat 2,94 gr, 2 klip plastik kecil berisi 6 butir pil warna hijau, uang Rp.800.000.- hasil penjualan dari Dimas Prayogi dan 1 buah HP merk Vivo;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa Bilkis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari H. Zaini yang beralamat di Sampang Madura;
 - Bahwa pengakuan terdakwa Bilkis telah menerima 2 (dua) kali dari H. Zaini dengan cara berhubungan lewat Handphone yang pertama sebanyak 10 gram dengan harga Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga keuangan seluruhnya sebesar Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) namun terdakwa Bilkis mengakui baru membayar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah), beberapa minggu kemudian datang lagi dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak kurang lebih 50 gram dengan keuangan Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), namun terdakwa Bilkis mengakui saat itu menyerahkan uang Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa Bilkis mengakui kalau 6 butir pil warna hijau pada klip plastik kecil tersebut didapatkan dari H. Zaini;
 - Bahwa dari saksi Dimas Prayogi berhasil disita berupa : 9 (sembilan) klip berisi sabu-sabu dan 1 kantong kain dan alat hisap sabu-sabu serta 1 buah timbangan kecil dan uang Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan HP merk Samsung serta sedotan minuman;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ardiyan Pandu P, SH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Bilkis Malik bin Abd. Asis di desa Tangsil kulon Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso saksi bersama temannya telah menangkap terdakwa Bilkis Malik karena telah memiliki atau menyimpan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 saksi dan temannya mendapat informasi bahwa terdakwa Bilkis Malik yang menjadi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



target operasi diketahui telah menjual narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah besar, namun tidak diketahui siapa saja yang memesan dan yang membeli, lalu saksi mendapat informasi bahwa Dimas Prayogi yang baru keluar dari Lapas Bondowoso telah ikut menjual sabu-sabu yang di dapat dari terdakwa, dan sekitar pukul 23.15 WIB saksi dan rekan mendatangi rumah Dimas Prayogi di Perum Pesona alam Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, dan benar ditemukan barang di duga sabu-sabu yang dimiliki, disimpan di saku jaket doreng di dapur belakang rumahnya sebanyak 9 (sembilan) poket/klip plastik kecil, dan saat ditanyakan benar barang tersebut sabu-sabu yang diterima atau dibeli sebanyak 2 (dua) gram dari terdakwa Bilkis Malik alamat Desa Tangsil kulon, dengan maksud untuk dijual kembali dan di pakai sendiri, kemudian juga ditemukan timbangan serta kantong kain kecil berisi alat isap sabu/bong dan pipet serta potongan sedotan dan gunting kecil, dan semuanya diamankan untuk dibawa diserahkan dan di laporkan ke Polres Bondowoso;

- Bahwa dari hasil keterangan dan pengakuan Dimas Prayogi tersebut hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB kemudian saksi segera mencari Bilkis dirumahnya dengan membawa Dimas Prayogi, pada saat bertemu terdakwa Bilkis malik dirumahnya saat itu belum mengakui sehingga dipertemuan dengan Dimas Prayogi dan mengajak warga yang ditunjuk oleh pihak keluarganya yaitu Siswadi untuk hadir, setelah diberitahu kemudian ikut bersama mencari dimungkinkan masih ada barang sabu-sabu yang disimpan;

- Bahwa kemudian mencari ke kamar kosong yang tidak dipakai di belakang diketemukan pemples/popok bayi yang dibuang, kemudian disuruh terdakwa Bilkis Malik untuk mengambil dan membukanya ternyata di kantong kain kecil berisi butiran kristal putih di duga sabu-sabu dalam beberapa kantong klip plastik kecil dan 6 (enam) butir pil warna hijau diduga extasi, setelah ditunjukkan diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan benar sebelumnya telah menerima uang Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Dimas Prayogi untuk kekurangan pembayaran pembelian sabu-sabu sebelumnya dan juga mengakui menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) pada sekitar hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, namun saat itu Dimas Prayogi belum membayar, yang



kemudian semuanya di kumpulkan dan dibawa untuk diserahkan dan dilaporkan ke Polres Bondowoso ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain : 2 (dua) buah pemples bayi, 1 (satu) kantong kain hitam kecil, 2 (dua) klip diduga berisi sabu-sabu berat kurang lebih 37,96 gr dan 14,60 gr, 9 (sembilan) klip berisi sabu-sabu berat seluruhnya 3,16 gram, 5 klip kecil berisi sabu-sabu berat 2,94 gr, 2 klip plastik kecil berisi 6 butir pil warna hijau, uang Rp.800.000.- hasil penjualan dari Dimas Prayogi dan 1 buah HP merk Vivo;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Bilkis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari H. Zaini yang beralamat di Sampang Madura;

- Bahwa pengakuan terdakwa Bilkis telah menerima 2 (dua) kali dari H. Zaini dengan cara berhubungan lewat Handphone yang pertama sebanyak 10 gram dengan harga Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga keuangan seluruhnya sebesar Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) namun terdakwa Bilkis mengakui baru membayar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah), beberapa minggu kemudian datang lagi dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak kurang lebih 50 gram dengan keuangan Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), namun terdakwa Bilkis mengakui saat itu menyerahkan uang Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa Bilkis mengakui kalau 6 butir pil warna hijau pada klip plastik kecil tersebut didapatkan dari H. Zaini;

- Bahwa dari saksi Dimas Prayogi berhasil disita berupa : 9 (sembilan) klip berisi sabu-sabu dan 1 kantong kain dan alat hisap sabu-sabu serta 1 buah timbangan kecil dan uang Rp.230.000.-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan HP merk Samsung serta sedotan minuman;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dimas Prayogi bin Suwarno

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh Penyidik Polres Bondowoso dan keterangannya benar semua, dan saat itu saksi tidak di tekan dalam memberikan keterangan;

- Bahwa saksi diketahui memiliki sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan saksi di Desa Curahdami Kec. Curahdami Kab. Bondowoso;

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa Bilkis Malik di penjara Polres Bondowoso dan di Lapas Bondowoso sama-sama dalam kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, sekitar bulan Mei 2018 terdakwa Belkis bebas, setelah beberapa bulan terdakwa Belkis main kerumah saksi dan cerita-cerita dan mengajak untuk memakai sabu-sabu bersama saksi disuruh mencari barang dan membeli sabu-sabu sekitar $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah), keuangan masing-masing Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di pakai di rumah terdakwa Bilkis malik dan alatnya dibuat sendiri selesai di buang;

- Bahwa saksi memesan untuk membeli sabu-sabu bulan lupa tahun 2018 kepada terdakwa dan saksi membeli awalnya 1 gram seharga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan saksi pakai sendiri sampai beberapa bulan, lalu saksi membeli lagi $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah satu minggu kemudian atau sekitar Januari 2019 saksi memesan/membeli sabu-sabu lagi kepada terdakwa sebanyak 1 gram seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi membayar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kurang Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dipakai sendiri oleh saksi hingga habis, selang 1 minggu kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saksi datang menemui terdakwa Bilkis dirumahnya untuk membayar uang kekurangannya sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diterima oleh terdakwa Bilkis, kemudian saksi ditawarkan lagi sabu-sabu sebanyak sekitar 2 gram seharga @Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), namun saksi tidak membawa uang sehingga saksi tidak membayar atas pembelian sabu-sabu tersebut, lalu saksi pulang kerumah kontrakannya di Curahdami, lalu sedikit dipakai sendiri oleh saksi, kemudian 2 gram dalam bentuk 2 klip plastik kecil saksi pisahkan menjadi 9 klip plastik berisi sekitar $\frac{1}{4}$ gram dan ada yang $\frac{1}{2}$ ram yang rencananya saksi akan dijual lagi, namun masih belum ada yang memesan untuk membeli dan saksi simpan di saku jaket rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB saat saksi menonton Televisi dirumah kontrakannya datang petugas polisi dan menemukan barang sabu-sabu didalam saku jaket dirumahnya, dan alat hisap (bong) serta alat timbangan dan HP untuk komunikasi dengan terdakwa Bilkis yang kemudian diamankan ke Polres Bondowoso;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saksi dibawa untuk menunjukkan rumah terdakwa Bilkis Malik di Tangsil kulon Kec. Tenggarang dan saat itu ditemukan sabu-sabu dan plastik yang di bungkus pemples bayi yang dibuang di gudang/ruang belakang dan semuanya telah diamankan;
- Bahwa petugas berhasil menyita barang bukti dari saksi berupa 9 (sembilan) klip kecil berisi butiran kristal diduga sabu-sabu, 1 buah korek api gas warna biru, 1 buah timbangan kecil merk Camry, uang Rp.230.000.-, 16 batang sedotan plastik minuman, 1 buah HP Samsung, 1 buah kantong kain hitam berisi alat hisap sabu berupa tabung/bong, pipet kaca, gunting kecil dan sedotan plastik dan barang-barang tersebut milik saksi;
- Bahwa barang berupa kantong hitam berisi alat hisap sabu dan timbangan, sedotan plastik minuman saksi taruh di tas plastik hitam dan saksi taruh dibawah ruang kamar rumah saksi, dan 9 klip plastik kecil diduga berisi sabu-sabu saksi taruh disaku jaket milik saksi yang ditaruh di dapur rumah kontrakan saksi, dan barang milik saksi tersebut ditemukan pada saat setelah saksi diketahui petugas polisi menyimpan sabu-sabu kemudian datang kerumah saksi dan saksi tunjukkan tempat barang-barang tersebut disimpan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Siswadi, Amd, SH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB saksi saat berada dirumahnya dipanggil untuk datang di rumah terdakwa Bilkis dan saat itu saksi sudah melihat banyak petugas Polres Bondowoso, dan seorang yang tidak di kenal (Dimas Prayogi) dan saksi diberitahu polisi untuk ikut mendampingi dan mencari barang bukti di rumah terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pencarian juda dengan terdakwa Bilkis dan menuju ke kamar /ruang kosong tidak dipakai dibelakang rumah diketahui ada pemples/popok bayi yang di buang yang kemudian Bilkis Malik disuruh mengambil dan membuka dan diketahui ternyata berisi kantong kain kecil berisi beberapa klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih kecil, pada saat ditanyakan awalnya terdakwa mengatakan tidak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui, namun kemudian diakui bahwa barang tersebut miliknya dan selanjutnya diamankan di Polres Bondowoso;

- Bahwa saat kejadian ditemukan barang berupa : pemples/popok bayi yang diketahui berisi kantong kain kecil didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dan beberapa kantong klip plastik kecil dan besar, serta beberapa pil warna hijau, dan barang tersebut diakui milik terdakwa Bilkis Malik;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Bilkis Malik sebelumnya juga pernah terlibat perkara narkoba tahun 2017 dan ditahan di Polres Bondowoso dan Lapas Bondowoso, namun setelah mengajukan upaya banding terdakwa bebas sekitar tahun 2018, namun saksi dengar perkaranya masih kasasi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu dr. Lusianto Madyo Nugroho, M.Kes, atas persetujuan terdakwa keterangan ahli tersebut dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sejak bulan Agustus 2018 bekerja sebagai kepala Rumkit Bhayangkara Tk.III di Kab. Bondowoso sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2019 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah sakit Bhayangkara ahli telah melakukan pemeriksaan test urine dan pengambilan darah kepada terdakwa Bilkis Malik;
- Bahwa caranya terdakwa Bilkis Malik dikawal dan disaksikan oleh petugas Sat.Reskoba Polres Bondowoso ke ruang laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara, lalu diambil urine (air seni) dimasukkan ke botol kecil dan dengan menggunakan test trip narkoba dimasukkan ke dalam botol berisi air seni dan ditunggu beberapa menit, setelah muncul indikator yang terinterpretasikan sebagai hasil positif(+) ataupun (-) dan test sample pengambilan darah menggunakan alat sped (suntik) yang masih baru, pengambilan pada bagian lengan dan setelah dapat diambil sample darah dalam sped (suntikan) dimasukkan diamplop/sampul coklat dan di beri label diserahkan kembali kepada petugas penyidik untuk dikirim ke lapfor Polri di polda Jatim di Surabaya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan test urine terdakwa Belkis Malik :
Amphetamine : positive;
Methamphetamine : Positive;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cocaine : Negatif;
Marijuana/THC : negative;
Morphine : negative;
Benzodiazepines : positif;

Untuk sample darah telah diserahkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan ke lapfor Polri Polda Jatim;

- Bahwa sesuai dengan Undang-undang narkotika No.35 tahun 2009 bahwa peredaran atau pendistribusian narkotika dibawa pengawasan obat dan makanan (BPOM) dan hanya digunakan kepentingan medis dan kepentingan ilmu pengetahuan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, mulai apotik penggunaan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak boleh memiliki narkotika karena berdasarkan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sudah ada aturannya cara pembelian, penyimpanan dan pendistribusian penggunaan narkotika dan ada sanksinya;
- Bahwa sample urine mempunyai daya akurasi kurang dari 3 hari paska konsumsi narkotika, dan apabila lebih dari hasilnya kurang falit atau bisa negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Tangsil kulon RT 13/04 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso karena telah menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. H. Zaini orang Madura;
- Bahwa awalnya padatahun 2017 saksi tahanan di rumah tahanan Polres Bondowoso dalam perkara narkoba, dan saat di rumah tahanan Polres Bondowoso tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Dimas Prayogi (perkara terpisah) dalam kasus kepemilikan pil warna putih logo "Y" dan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Bondowoso terdakwa juga bertemu dengan saksi Dimas Prayogi, setelah saksi Dimas Prayogi keluar dari Lapas Bondowoso dan begitu juga terdakwa keluar dari Lapas Bondowoso sekitar bulan Maret atau bulan April 2018 terdakwa juga bebas karena putusan Banding

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan terdakwa atas kasus narkobanya;

- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi Dimas Prayogi datang kerumah terdakwa dan menawarkan diri untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu, namun terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang, dan beberapa hari kemudian saksi Dimas Prayogi datang kembali ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dengan membeli dari uang patungan masing-masing sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan sabu-sabu yang dibeli sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) tersebut habis dipakai oleh terdakwa dan saksi Dimas Prayogi dirumah terdakwa.

- Bahwa beberapa bulan kemudian datang orang bernama H. Zaini bersama Odi dari Sampang-Madura kerumah terdakwa yang katanya mau membeli mobil STNK an saja, dan waktu itu H. Zaini bercerita pernah terlibat kasus narkoba namun lari ke Malaysia, dan terdakwa juga bercerita kalau pernah terlibat kasus narkoba namun belum selesai, lalu terdakwa ditawarkan H. Zaini untuk dikirim narkoba jenis sabu-sabu namun terdakwa menolak, dan sekitar 15 (lima belas) hari kemudian H. Zaini bersama sopirnya datang kerumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan harga @Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total keuangan seluruhnya Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) dan karena saat itu terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan kekurangan pembayaran sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dan saat itu juga H. Zaini menyerahkan pil ekstasi/inex sebanyak 6 (enam) butir dan ditawarkan untuk dicoba terdakwa, dan terdakwa pakai separuh butir dan sisanya disimpan terdakwa di plastik klip kecil, dan terdakwa menghubungi saksi Dimas Prayogi melalui handphone nya dan terdakwa memberitahu kalau barang berupa sabu-sabu sudah datang, kemudian saksi Dimas Prayogi kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Dimas Prayogi membayar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa pembayaran sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya sabu-sabu terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 H. Zaini menelpon melalui handphone terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dan H. Zaini akan kerumah terdakwa, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang 2 (dua) orang teman H. Zaini yang terdakwa tidak kenal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga @Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah total keuangan sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), dan saat itu mereka membawa timbangan dan di timbang benar 50 (lima puluh) gram, namun saat itu karena terdakwa mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), kemudian sabu-sabu yang berada di kantong klip besar terdakwa menyuruh agar di pisah masing-masing ada yang $\frac{1}{2}$ dan juga $\frac{1}{4}$ gram dimasukkan ke plastik klip kecil yang rencananya akan dijual oleh terdakwa, kemudian sabu-sabu yang dimasukkan di plastik klip kecil oleh terdakwa di masukkan di pemples/popok bayi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 malam hari saksi Dimas Prayodi datang menemui terdakwa dirumahnya dan membayar kekurangan pembelian sabu-sabu yang pertama sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dimas Prayogi minta tambahan sabu-sabu lagi untuk dijual dan terdakwa beri sebanyak 2 (dua) gram yang total keuangannya sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) namun masih belum dibayar.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pagi hari sewaktu terdakwa memperbaiki sepeda motor dan sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi oleh terdakwa ditaruh di kotak tempat penyimpanan kunci engkol, dan sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa melihat petugas Polres Bondowoso datang dan diketahui kalau saksi Dimas Prayogi telah ditangkap petugas Polres Bondowoso, lalu terdakwa dengan terburu-buru kebelakang untuk membuang sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi lalu terdakwa ke depan lagi untuk menemui petugas Polres Bondowoso, dan setelah petugas menanyakan ke terdakwa tentang kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa awalnya menjawab mungkir kalau tidak memiliki sabu-sabu, dan setelah petugas Polres Bondowoso menggeledah dan mencari sabu-sabu di ruang belakang dengan di saksikan pihak lain juga saksi Dimas Prayogi lalu ditemukan sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi yang telah dibuang oleh terdakwa, lalu terdakwa di suruh petugas mengambil dan membuka pemples/popok bayi dan diketahui ada sabu-sabu didalam pemples/popok bayi sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita waktu itu 1 (satu) kantong kain kecil, Sabu-sabu 60,74 Gr terdiri dari 2 klip 37,96 gr dan 14,60 gr, 9 klip 3,16 gr, 5 klip 2,94 gr dan 2 klip 2,08 gr, 1 (satu) klip 6 butir pil warna hijau, 2 (dua) buah pemples popok bayi, 1 (satu) buah HP merk Vivo, Uang tunai Rp.800.000.-;
- Bahwa sabu-sabu dalam kantong klip plastik kecil terdakwa masukkan ke dalam kantong kain hitam kecil kemudian terdakwa bungkus/dimasukkan menggunakan pemples/popok bayi dan ditemukan di ruang/kamar kosong tidak dipakai dibelakang rumah terdakwa, sedangkan uang Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa simpan hasil pembelian/kekurangan pembayaran dari Dimas Prayogi dan HP merk Vivo terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jeans sabu-sabu;
- Bahwa saksi Dimas Prayogi awalnya hanya membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing membayar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk dipakai bersama, dan berapa kali terdakwa lupa, kemudian saksi Dimas Prayogi membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama bulan Januari 2019 sebanyak 1 gram Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selang beberapa hari kemudian yaitu hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 saksi Dimas Prayogi membeli lagi sebanyak 2 (dua) gram dengan keuangan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa 6 (enam) butir warna hijau tersebut terdakwa diberi oleh H. Zaini untuk dicoba dan yang terdakwa tahu pil tersebut inex dan terdakwa baru separuh butir dan sisanya terdakwa jadikan satu dengan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar sejak tahun 2009 dan manfa'atnya badan terasa segar dan tidak ngantuk, dan yang terakhir terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 di gardu sawah agar tidak diketahui oleh keluarga rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 60,740 gr dengan rincian 2 (dua) klip berisi kurang lebih 37,96 gr dan 14,60 gr, 9 (sembilan) klip kecil berisi sabu-sabu kurang lebih seberat 3,16 gr, 5 (lima) klip plastik kecil berisi sabu-sabu berat kurang lebih 2,94 gr, 2 (dua) klip plastik kecil berisi sabu-sabu seberat kurang lebih 2,08 gr, yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,04 gram;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi 6 (enam) butir pil warna hijau dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;
- Uang tunai Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kantong kecil;
- 2 (dua) buah pemples popok bayi;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.01127/NNF/2019 tanggal 15 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si,Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 02033/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor : urut 61 lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 02034/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, dan barang bukti nomor : 02035/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Tangsil kulon RT 13/04 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso karena telah menerima titipkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. H. Zaini orang Madura;
- Bahwa awalnya padatahun 2017 saksi tahan di rumah tahanan Polres Bondowoso dalam perkara narkoba, dan saat di rumah tahanan Polres Bondowoso tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Dimas Prayogi (perkara terpisah) dalam kasus kepemilikan pil warna putih logo "Y" dan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Bondowoso terdakwa juga bertemu dengan saksi Dimas Prayogi, setelah saksi Dimas Prayogi keluar dari Lapas Bondowoso

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



dan begitu juga terdakwa keluar dari Lapas Bondowoso sekitar bulan Maret atau bulan April 2018 terdakwa juga bebas karena putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan terdakwa atas kasus narkobanya;

- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi Dimas Prayogi datang kerumah terdakwa dan menawarkan diri untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu, namun terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang, dan beberapa hari kemudian saksi Dimas Prayogi datang kembali ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dengan membeli dari uang patungan masing-masing sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan sabu-sabu yang dibeli sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) tersebut habis dipakai oleh terdakwa dan saksi Dimas Prayogi dirumah terdakwa.

- Bahwa beberapa bulan kemudian datang orang bernama H. Zaini bersama Odi dari Sampang-Madura kerumah terdakwa yang katanya mau membeli mobil STNK an saja, dan waktu itu H. Zaini bercerita pernah terlibat kasus narkoba namun lari ke Malaysia, dan terdakwa juga bercerita kalau pernah terlibat kasus narkoba namun belum selesai, lalu terdakwa ditawarkan H. Zaini untuk dikirim narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa menolak, dan sekitar 15 (lima belas) hari kemudian H. Zaini bersama sopirnya datang kerumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan harga @Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total keuangan seluruhnya Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) dan karena saat itu terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan kekurangan pembayaran sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dan saat itu juga H. Zaini menyerahkan pil ekstasi/inex sebanyak 6 (enam) butir dan ditawarkan untuk di coba terdakwa, dan terdakwa pakai separuh butir dan sisanya disimpan terdakwa di plastik klip kecil, dan terdakwa menghubungi saksi Dimas Prayogi melalui handphone nya dan terdakwa memberitahu kalau barang berupa sabu-sabu sudah datang, kemudian saksi Dimas Prayogi kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Dimas Prayogi membayar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa pembayaran sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya sabu-sabu terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 H. Zaini menelpon melalui handphone terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dan H. Zaini akan kerumah terdakwa, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang 2 (dua) orang teman H. Zaini yang terdakwa tidak kenal untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga @Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah total keuangan sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), dan saat itu mereka membawa timbangan dan di timbang benar 50 (lima puluh) gram, namun saat itu karena terdakwa mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), kemudian sabu-sabu yang berada di kantong klip besar terdakwa menyuruh agar di pisah masing-masing ada yang $\frac{1}{2}$ dan juga $\frac{1}{4}$ gram dimasukkan ke plastik klip kecil yang rencananya akan dijual oleh terdakwa, kemudian sabu-sabu yang dimasukkan di plastik klip kecil oleh terdakwa di masukkan di pemples/popok bayi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 malam hari saksi Dimas Prayodi datang menemui terdakwa dirumahnya dan membayar kekurangan pembelian sabu-sabu yang pertama sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dimas Prayogi minta tambahan sabu-sabu lagi untuk dijual dan terdakwa beri sebanyak 2 (dua) gram yang total keuangannya sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) namun masih belum dibayar.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pagi hari sewaktu terdakwa memperbaiki sepeda motor dan sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi oleh terdakwa ditaruh di kotak tempat penyimpanan kunci engkol, dan sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa melihat petugas Polres Bondowoso datang dan diketahui kalau saksi Dimas Prayogi telah ditangkap petugas Polres Bondowoso, lalu terdakwa dengan terburu-buru kebelakang untuk membuang sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi lalu terdakwa ke depan lagi untuk menemui petugas Polres Bondowoso, dan setelah petugas menanyakan ke terdakwa tentang kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa awalnya menjawab mungkir kalau tidak memiliki sabu-sabu, dan setelah petugas Polres Bondowoso mengeledah dan mencari sabu-sabu di ruang belakang dengan di saksikan pihak lain juga saksi Dimas Prayogi lalu ditemukan sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi yang telah dibuang oleh terdakwa, lalu terdakwa di suruh petugas mengambil dan membuka pemples/popok bayi dan diketahui ada

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu didalam pemples/popok bayi sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti yang disita waktu itu 1 (satu) kantong kain kecil, Sabu-sabu 60,74 Gr terdiri dari 2 klip 37,96 gr dan 14,60 gr, 9 klip 3,16 gr, 5 klip 2,94 gr dan 2 klip 2,08 gr, 1 (satu) klip 6 butir pil warna hijau, 2 (dua) buah pemples popok bayi, 1 (satu) buah HP merk Vivo, Uang tunai Rp.800.000.-;

- Bahwa sabu-sabu dalam kantong klip plastik kecil terdakwa masukkan ke dalam kantong kain hitam kecil kemudian terdakwa bungkus/dimasukkan menggunakan pemples/popok bayi dan ditemukan di ruang/kamar kosong tidak dipakai dibelakang rumah terdakwa, sedangkan uang Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa simpan hasil pembelian/kekurangan pembayaran dari Dimas Prayogi dan HP merk Vivo terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jeins sabu-sabu;

- Bahwa saksi Dimas Prayogi awalnya hanya membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing membayar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk dipakai bersama, dan berapa kali terdakwa lupa, kemudian saksi Dimas Prayogi membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama bulan Januari 2019 sebanyak 1 gram Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selang beberapa hari kemudian yaitu hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 saksi Dimas Prayogi membeli lagi sebanyak 2 (dua) gram dengan keuangan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

- Bahwa 6 (enam) butir warna hijau tersebut terdakwa diberi oleh H. Zaini untuk dicoba dan yang terdakwa tahu pil tersebut inex dan terdakwa baru separuh butir dan sisanya terdakwa jadikan satu dengan sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar sejak tahun 2009 dan manfa'atnya badan terasa segar dan tidak ngantuk, dan yang terakhir terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 di gardu sawah agar tidak diketahui oleh keluarga rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Bilkis Malik Bin Abd. Asis sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Tangsil kulon RT 13/04 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso karena telah menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. H. Zaini orang Madura;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2017 saksi tahan di rumah tahanan Polres Bondowoso dalam perkara narkoba, dan saat di rumah tahanan Polres Bondowoso tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Dimas Prayogi (perkara terpisah) dalam kasus kepemilikan pil warna putih logo “Y” dan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Bondowoso terdakwa juga bertemu dengan saksi Dimas Prayogi, setelah saksi Dimas Prayogi keluar dari Lapas Bondowoso dan begitu juga terdakwa keluar dari Lapas Bondowoso sekitar bulan Maret atau bulan April 2018 terdakwa juga bebas karena putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan terdakwa atas kasus narkoba;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian saksi Dimas Prayogi datang kerumah terdakwa dan menawarkan diri untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu, namun terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang, dan beberapa hari kemudian saksi Dimas Prayogi datang kembali ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dengan membeli dari uang patungan masing-masing sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan sabu-sabu yang dibeli sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



rupiah) tersebut habis dipakai oleh terdakwa dan saksi Dimas Prayogi di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian datang orang bernama H. Zaini bersama Odi dari Sampang-Madura kerumah terdakwa yang katanya mau membeli mobil STNK an saja, dan waktu itu H. Zaini bercerita pernah terlibat kasus narkoba namun lari ke Malaysia, dan terdakwa juga bercerita kalau pernah terlibat kasus narkoba namun belum selesai, lalu terdakwa ditawarkan H. Zaini untuk dikirim narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa menolak, dan sekitar 15 (lima belas) hari kemudian H. Zaini bersama sopirnya datang kerumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan harga @Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total keuangan seluruhnya Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) dan karena saat itu terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan kekurangan pembayaran sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dan saat itu juga H. Zaini menyerahkan pil ekstasi/inex sebanyak 6 (enam) butir dan ditawarkan untuk di coba terdakwa, dan terdakwa pakai separuh butir dan sisanya disimpan terdakwa di plastik klip kecil, dan terdakwa menghubungi saksi Dimas Prayogi melalui handphone nya dan terdakwa memberitahu kalau barang berupa sabu-sabu sudah datang, kemudian saksi Dimas Prayogi kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Dimas Prayogi membayar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa pembayaran sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya sabu-sabu terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 H. Zaini menelpon melalui handphone terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dan H. Zaini akan kerumah terdakwa, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang 2 (dua) orang teman H. Zaini yang terdakwa tidak kenal untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga @Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah total keuangan sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), dan saat itu mereka membawa timbangan dan di timbang benar 50 (lima puluh) gram, namun saat itu karena terdakwa mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), kemudian sabu-sabu yang berada di kantong klip besar terdakwa menyuruh agar di pisah masing-masing ada yang $\frac{1}{2}$ dan juga $\frac{1}{4}$ gram dimasukkan ke plastik klip kecil yang rencananya akan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh terdakwa, kemudian sabu-sabu yang dimasukkan di plastik klip kecil oleh terdakwa di masukkan di pemples/popok bayi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 malam hari saksi Dimas Prayodi datang menemui terdakwa dirumahnya dan membayar kekurangan pembelian sabu-sabu yang pertama sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dimas Prayogi minta tambahan sabu-sabu lagi untuk dijual dan terdakwa beri sebanyak 2 (dua) gram yang total keuangannya sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) namun masih belum dibayar.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pagi hari sewaktu terdakwa memperbaiki sepeda motor dan sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi oleh terdakwa ditaruh di kotak tempat penyimpanan kunci engkol, dan sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa melihat petugas Polres Bondowoso datang dan diketahui kalau saksi Dimas Prayogi telah ditangkap petugas Polres Bondowoso, lalu terdakwa dengan terburu-buru kebelakang untuk membuang sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi lalu terdakwa ke depan lagi untuk menemui petugas Polres Bondowoso, dan setelah petugas menanyakan ke terdakwa tentang kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa awalnya menjawab mungkir kalau tidak memiliki sabu-sabu, dan setelah petugas Polres Bondowoso menggeledah dan mencari sabu-sabu di ruang belakang dengan di saksikan pihak lain juga saksi Dimas Prayogi lalu ditemukan sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi yang telah dibuang oleh terdakwa, lalu terdakwa di suruh petugas mengambil dan membuka pemples/popok bayi dan diketahui ada sabu-sabu didalam pemples/popok bayi sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita waktu itu 1 (satu) kantong kain kecil, Sabu-sabu 60,74 Gr terdiri dari 2 klip 37,96 gr dan 14,60 gr, 9 klip 3,16 gr, 5 klip 2,94 gr dan 2 klip 2,08 gr, 1 (satu) klip 6 butir pil warna hijau, 2 (dua) buah pemples popok bayi, 1 (satu) buah HP merk Vivo, Uang tunai Rp.800.000.-;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu-sabu dalam kantong klip plastik kecil terdakwa masukkan ke dalam kantong kain hitam kecil kemudian terdakwa bungkus/dimasukkan menggunakan pemples/popok bayi dan ditemukan di ruang/kamar kosong tidak dipakai dibelakang rumah terdakwa, sedangkan uang Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) terdakwa simpan hasil pembelian/kekurangan pembayaran dari Dimas Prayogi dan HP merk Vivo terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jeins sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saksi Dimas Prayogi awalnya hanya membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing membayar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk dipakai bersama, dan berapa kali terdakwa lupa, kemudian saksi Dimas Prayogi membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama bulan Januari 2019 sebanyak 1 gram Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selang beberapa hari kemudian yaitu hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 saksi Dimas Prayogi membeli lagi sebanyak 2 (dua) gram dengan keuangan sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa 6 (enam) butir warna hijau tersebut terdakwa diberi oleh H. Zaini untuk dicoba dan yang terdakwa tahu pil tersebut inex dan terdakwa baru separuh butir dan sisanya terdakwa jadikan satu dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar sejak tahun 2009 dan manfa'atnya badan terasa segar dan tidak mengantuk, dan yang terakhir terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 di gardu sawah agar tidak diketahui oleh keluarga rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Tangsil kulon RT 13/04 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso karena telah menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. H. Zaini orang Madura;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2017 saksi tahan di rumah tahanan Polres Bondowoso dalam perkara narkoba, dan saat di rumah tahanan Polres Bondowoso tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Dimas Prayogi (perkara terpisah) dalam kasus kepemilikan pil warna putih logo "Y" dan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Bondowoso terdakwa juga bertemu dengan saksi Dimas Prayogi, setelah saksi Dimas Prayogi keluar dari Lapas Bondowoso dan begitu juga terdakwa keluar dari Lapas Bondowoso sekitar bulan Maret atau bulan April 2018 terdakwa juga bebas karena putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan terdakwa atas kasus narkoba;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian saksi Dimas Prayogi datang kerumah terdakwa dan menawarkan diri untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu, namun terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang, dan beberapa hari kemudian saksi Dimas Prayogi datang kembali ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dengan membeli dari uang patungan masing-masing sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan sabu-sabu yang dibeli sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) tersebut habis dipakai oleh terdakwa dan saksi Dimas Prayogi dirumah terdakwa.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian datang orang bernama H. Zaini bersama Odi dari Sampang-Madura kerumah terdakwa yang katanya mau membeli mobil STNK an saja, dan waktu itu H. Zaini bercerita pernah terlibat kasus narkoba namun lari ke Malaysia, dan terdakwa juga bercerita kalau pernah terlibat kasus narkoba namun belum selesai, lalu terdakwa ditawarkan H. Zaini untuk dikirim narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa menolak, dan sekitar 15 (lima belas) hari kemudian H. Zaini bersama sopirnya datang kerumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan harga @Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total keuangan seluruhnya Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) dan karena saat itu terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan kekurangan pembayaran sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dan saat itu juga H. Zaini menyerahkan pil ekstasi/inex sebanyak 6 (enam) butir dan ditawarkan untuk di coba terdakwa, dan terdakwa pakai separuh butir dan sisanya disimpan terdakwa di plastik klip kecil, dan terdakwa menghubungi saksi Dimas Prayogi melalui handphone nya dan terdakwa memberitahu kalau barang berupa sabu-sabu sudah datang, kemudian saksi Dimas Prayogi kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Dimas Prayogi membayar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa pembayaran sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya sabu-sabu terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 H. Zaini menelpon melalui handphone terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dan H. Zaini akan kerumah terdakwa, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang 2 (dua) orang teman H. Zaini yang terdakwa tidak kenal untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga @Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah total keuangan sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), dan saat itu mereka membawa timbangan dan di timbang benar 50 (lima puluh) gram, namun saat itu karena terdakwa mempunyai uang maka terdakwa hanya membayar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), kemudian sabu-sabu yang berada di kantong klip besar terdakwa menyuruh agar di pisah masing-masing ada yang $\frac{1}{2}$ dan juga $\frac{1}{4}$ gram dimasukkan ke plastik klip kecil yang rencananya akan



dijual oleh terdakwa, kemudian sabu-sabu yang dimasukkan di plastik klip kecil oleh terdakwa di masukkan di pemples/popok bayi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 malam hari saksi Dimas Prayodi datang menemui terdakwa dirumahnya dan membayar kekurangan pembelian sabu-sabu yang pertama sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dimas Prayogi minta tambahan sabu-sabu lagi untuk dijual dan terdakwa beri sebanyak 2 (dua) gram yang total keuangannya sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) namun masih belum dibayar.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pagi hari sewaktu terdakwa memperbaiki sepeda motor dan sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi oleh terdakwa ditaruh di kotak tempat penyimpanan kunci engkol, dan sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa melihat petugas Polres Bondowoso datang dan diketahui kalau saksi Dimas Prayogi telah ditangkap petugas Polres Bondowoso, lalu terdakwa dengan terburu-buru kebelakang untuk membuang sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi lalu terdakwa ke depan lagi untuk menemui petugas Polres Bondowoso, dan setelah petugas menanyakan ke terdakwa tentang kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa awalnya menjawab mungkir kalau tidak memiliki sabu-sabu, dan setelah petugas Polres Bondowoso menggeledah dan mencari sabu-sabu di ruang belakang dengan di saksikan pihak lain juga saksi Dimas Prayogi lalu ditemukan sabu-sabu yang disimpan didalam pemples/popok bayi yang telah dibuang oleh terdakwa, lalu terdakwa di suruh petugas mengambil dan membuka pemples/popok bayi dan diketahui ada sabu-sabu didalam pemples/popok bayi sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bondowoso untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita waktu itu 1 (satu) kantong kain kecil, Sabu-sabu 60,74 Gr terdiri dari 2 klip 37,96 gr dan 14,60 gr, 9 klip 3,16 gr, 5 klip 2,94 gr dan 2 klip 2,08 gr, 1 (satu) klip 6 butir pil warna hijau, 2 (dua) buah pemples popok bayi, 1 (satu) buah HP merk Vivo, Uang tunai Rp.800.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu-sabu dalam kantong klip plastik kecil terdakwa masukkan ke dalam kantong kain hitam kecil kemudian terdakwa bungkus/dimasukkan menggunakan pemples/popok bayi dan ditemukan di ruang/kamar kosong tidak dipakai dibelakang rumah terdakwa, sedangkan uang Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) terdakwa simpan hasil pembelian/kekurangan pembayaran dari Dimas Prayogi dan HP merk Vivo terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jeins sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saksi Dimas Prayogi awalnya hanya membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing membayar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk dipakai bersama, dan berapa kali terdakwa lupa, kemudian saksi Dimas Prayogi membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama bulan Januari 2019 sebanyak 1 gram Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selang beberapa hari kemudian yaitu hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 saksi Dimas Prayogi membeli lagi sebanyak 2 (dua) gram dengan keuangan sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa 6 (enam) butir warna hijau tersebut terdakwa diberi oleh H. Zaini untuk dicoba dan yang terdakwa tahu pil tersebut inex dan terdakwa baru separuh butir dan sisanya terdakwa jadikan satu dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar sejak tahun 2009 dan manfa'atnya badan terasa segar dan tidak mengantuk, dan yang terakhir terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 di gardu sawah agar tidak diketahui oleh keluarga rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas telah nyata sesuai fakta serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah menerima Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu dari H. Zaini lalu menjualnya kepada saksi Dimas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 60,740 gr dengan rincian 2 (dua) klip berisi kurang lebih 37,96 gr dan 14,60 gr, 9 (sembilan) klip kecil berisi sabu-sabu kurang lebih seberat 3,16 gr, 5 (lima) klip plastik kecil berisi sabu-sabu berat kurang lebih 2,94 gr, 2 (dua) klip plastik kecil berisi sabu-sabu seberat kurang lebih 2,08 gr, yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,04 gram;
- 1 (satu) klip plastik kecil berisi 6 (enam) butir pil warna hijau dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;
- Uang tunai Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kantong kecil;
- 2 (dua) buah pemples popok bayi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bilkis Malik Bin Abd. Asis tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bilkis Malik Bin Abd. Asis, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;
 - Uang tunai Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kantong kecil;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bdw



- 2 (dua) buah pemples popok bayi;
- Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 60,740 gr dengan rincian 2 (dua) klip berisi kurang lebih 37,96 gr dan 14,60 gr, 9 (sembilan) klip kecil berisi sabu-sabu kurang lebih seberat 3,16 gr, 5 (lima) klip plastik kecil berisi sabu-sabu berat kurang lebih 2,94 gr, 2 (dua) klip plastik kecil berisi sabu-sabu seberat kurang lebih 2,08 gr, yang sudah disisihkan untuk penelitian laboratorium kriminalistik seberat 0,04 gram;
- 1 (satu) klip plastik kecil berisi 6 (enam) butir pil warna hijau dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Indah Novi Susanti, S.H.,M.H., dan Daniel Mario, S.H.M.H, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H.M.H

Khusaini, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.